

**HAMBATAN DAN STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM
MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Takengon)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUNIMASARI

NIM. 190101022

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1445 H/2023 M**

**HAMBATAN DAN STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM
MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Takengon)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

YUNIMASARI

NIM. 190101022

Mahasiswi Fkultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Nip. 197708022006041002


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
Nip. 198604152020121007

**HAMBATAN DAN STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM
MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Takengon)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakulta Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 Agustus 2023M

8 Safar 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Agustip Hanapi, Lc., MA

Nip. 197708022006041002

Skretaris

Boihaqi bin Adnan, Lc., MA

Nip. 198604152020121007

Penguji I

Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI

NIP. 197702172005011007

Penguji II

Riza Afrizal Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Shh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651 7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yunimasari
NIM : 190101022
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



(Yunimasari)

ABSTRAK

Nama : Yunimasari
NIM : 190101022
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum
Judul Skripsi : Hambatan dan Strategi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Takengon)
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2023
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
Kata Kunci : Perceraian, Mediator

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Takengon di pengaruhi oleh beberapa factor yang melatarbelakanginya. Diketahui bahwa factor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang di dapatkan dimana pada tahun 2020 perkara yang masuk dan diputus sebanyak 432 kasus sedangkan yang berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara saja, dan pada tahun 2021 dan 2022 kasus yang masuk dan telah diputus sebanyak 491 dan 539 sedangkan yang berhasil dimediasi sebanyak 8 dan 10 perkara saja. Oleh karena itu pertanyaan peneliti didalam skripsi ini adalah bagaimana hambatan dan strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan bagaimana tinjauan hukum islam dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pedekatan kualitatif. Yaitu dengan cara mewawancarai hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I-B. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Hambatan mediator dalam memediasi perkara perceraian adalah pihak yang melakukan judi online, kekerasan dalam rumah tangga atau pihak yang tidak datang ketika mediasi dilangsungkan. Strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian adalah memaksimalkan mediasi dan memberikan nasihat serta pertimbangan terhadap suami istri tersebut yang mana sebelumnya telah dilakukannya kaukus dan mereka tetap berkeinginan untuk bercerai. (2) pada prinsipnya pengangkatan hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak bertentangan dengan Islam, mengangkat mediator yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dikarenakan kondisi mahkamah tersebut. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan di Mahamah Syariyah Takengon telah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Dan setiap hakim mediator mempunyai strategi masing-masing dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian Tinjauan Fiqih (Studi Kasus Mahkamah Sya’iyah Takengon) dengan baik dan benar.

Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya rasa syukur dan terimakasih juga penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis ayah dan ibu yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih dari penulis dalam kandungan hingga penulis sudah dewasa ini. Terimakasih juga kepada saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudia rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku pembimbing pertama dan bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk pembimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan

Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepada Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Min Yoongi salah satu member Bangtan Sonyeondan dan kepada Huang Renjun salah satu member NCT DREAM yang selalu memberi hiburan dan menjadi moodbooster di saat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi dan saat peneliti mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan dan karya ilmiah ini, khususnya prodi hukum keluarga angkatan 2019, baik dukungan moral maupun materil untuk menyelesaikan jenjang strata satu pada prodi hukum keluarga dan juga selama ini mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal mulia.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka

kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua Aamiin.

Banda Aceh 25 Aguatus 2023
Penulis,

Yunimasari



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
-----------------	------	----------------

يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup - R A N I R Y

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I-B.....	39
Gambar 2 1 Wawancara bersama Pak Muhammad Arif, S.H.....	59
Gambar 2 2 Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I.....	59
Gambar 2 3 Pengambilan data dengan Pak Agus Hardiansyah, S.H.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	57
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	58



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
KEASLIAN KAYRA TULIS	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA HAMBATAN DAN STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN	14
A. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum	14
B. Mediasi Dalam Hukum Islam	24
C. Peran Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian.....	29
D. Strategi Hakim Mediator.....	33
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan	35
BAB TIGA MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON....	39
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Takengon	39
B. Hambatan dan Strategi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Memediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Takengon	47
BAB EMPAT PENUTUP	50

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep Peradilan, Mediasi menjadi bagian terpenting dalam peroses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur Pernikahan atau perceraian. Dapat difahami bahwa dalam penyelesaian sengketa harus berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya, di antara yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yakni “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

Peraturan diatas sama dengan semangat dalam islam yang senantiasa mengusung perdamaian khususnya dalam konsep perkawinan, dalam islam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sedangkan perceraian dan talak adalah hal yang sangat dibenci Allah Swt.¹

Dalam halnya perceraian hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di muka persidangan. Perceraian yang dilakukan melalui sidang pengadilan, mengharuskan para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi.²Islam juga dengan tegas menjelaskan bahwa perceraian adalah suatu

¹ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”. *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, Juli 2021.

² Laila Istiadah, “strategi Hakim Mediator Dalam Memediasi Para Perkara Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 2, No. 6, 2022, hlm. 749.

perbuatan halal, namun perbuatan tersebut di benci oleh Allah. Dikarenakan perkawinan diorientasikan sebagai keterikatan selamanya. Tapi kenyataannya bahwa perceraian menjadi fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Dikarenakan hal tersebut diatas maka Allah memberikan solusi yang baik agar menunjuk seorang hakim atau mediator sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Hujurat:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(الحجرات: ١٠)

Artinya:

“orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu dapat rahmat”. (Q.S Al-Hujurat [49]: 10).

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirnya Al Munir menjelaskan, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Mereka diatukan oleh satu prinsip; imam. Wajib mendamaikan dan dalam seluruh urusan adalah kepada Allah SWT. Dengan bertakwa, makai ia tidak akan memihak salah satu dari dua orang yang bertikai tersebut. Untuk membantu melakukan perdamaian perlu diangkatnya seorang hakim atau seorang hakim mediator yang telah bersertifikat sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian.

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sebab tidaklah mungkin bagi Hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan yang tepat kecuali ia mengetahui dengan jelas mengenai kedudukan perkara yang sebenarnya dan tentang hukum syara' yang berkenaan dengannya.

Upaya mendamaikan para pihak adalah tanggung jawab yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara bertujuan untuk meminimalisir atau menghentikan persengketaan dan mengupayakan perceraian tidak terjadi.³

Dalam penjelasan tersebut, hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara ketika sidang perkara dimulai. Sementara mediator hanya sebagai pemacu para pihak untuk memncapai penyelesaian secara damai dimana mediator tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, hal ini didasarkan bahwa dalam peroses mediasi, materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.⁴

Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa pada sebuah Lembaga peradilan, mediasi merupakan salah satu cara dalam mengurangi angka perceraian. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama maupun Negeri, jumlah angka keberhasilan mediasi masih saja sangat kecil, begitu juga seperti di Mahkamah Syar'iyah Takengon, pada tahun 2020 angka keberhasilan dalam mediasi masih sangat rendah yaitu dari 432 perkara yang dimediasi adapun keberhasilan yang ditempuh hanya sekitar 1,38% saja, sedangkan pada tahun 2021 hanya 1,83% dari 491 perkara yang dimediasi dan di tahun 2022 hanya 1,85% dari 539 perkara.

Adapun hasil dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan sebuah mediasi diperlukan

³Ismiati s. Asrakal, *Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2016), hlm. 5.

⁴Nita Triana, *Alternative dispute resolution, Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsoliasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, desember 2019) hlm. 23.

seorang mediator yang benar-benar professional dan wajib memiliki sertifikat mediator yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵.

Dalam melaksanakan mediasi salah satu hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon mengatakan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur mediasi dapat mengurangi kerugian dan melahirkan keuntungan. Para pihak dapat merasa sama-sama menang. Dan dengan adanya mediasi hakim mediator dapat memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkara agar terjadinya perdamaian dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses persidangan. Dan apabila ada hal-hal yang mengancam dan menjadi masalah maka mereka dapat melanjutkannya secara kekeluargaan.⁶

Kemungkinan sangat rumit untuk didamaikan. Kecuali, mereka berpisah itu hanya sekitar satu bulan, dua bulan atau tiga bulan (apabila kasus tersebut hanya masalah ekonomi) itu memiliki kemungkinan berhasil untuk didamaikan oleh para hakim mediator. Walaupun tidak banyak yang berhasil didamaikan namun setiap tahunnya pasti ada beberapa yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator walaupun persentasenya itu sangat sedikit.

Walaupun, keberhasilan dalam memediasi perkara sangat kecil, tapi dapat menunjukkan bahwa mediasi tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Namun, jika dilihat dari data yang didapatkan dari Mahkamah Syar'iyah bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Oleh karena itu, penulis beranggapan perlu untuk mengkaji obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan menganalisa apa yang menjadi keyakinan hakim terhadap perpisahan sebulan

⁵ Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, 2011), hlm. 162.

⁶ Wawancara dengan Taufiq, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon, 26 Desember 2022.

atau duabulan dapat disatukan kembali, jika kita lihat dari persentasenya keberhasilan yang ditempuh itu sangat sedikit. Dan penulis skripsi ini akan mengambil judul skripsi yaitu **“HAMBATAN DAN STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mahkamah Sya’iyah Takengon).**

B. Rumusan Masalah

1. Apa hambatan dan strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Sya’iyah Takengon?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Sya’iyah Takengon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui hambatan dan strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Sya’iyah Takengon
2. Mengetahui tinjauan hukum islam dalam memediasi perkara perceraian di Mahkama Sya’iyah Takengon

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi. Kajian pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terlebih dahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka juga berguna untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep dalam buku-buku tersebut dengan karya-karya lain secara data yang relevan dengan tema skripsi ini.

Karya yang *Pertama* adalah skripsi yang berjudul *“Peran Hakim Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten*

Gowa)” yang dikarang oleh Dwi Anna Desyanti (Tahun 2017) mahasiswi UIN Alauddin Makasar. Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa⁷. Pada penelitian tersebut tidak ada membahas tentang hambatan atau kendala yang di hadapi mediator dalam peroses mediasi, sedangkan peneliti sekarang akan membahas hambatan atau kendala yang akan di hadapi oleh hakim mediator.

Karya yang *Kedua* adalah skripsi “*Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*” yang dikarang oleh Siti Nurjanah (Tahun 2015) mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana peroses mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, dan juga faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi.⁸ Pada penelitian ini tidak ada membahas bagaimana tinjauan fiqih terhadap mediasi perkara cerai dan hambatan yang dialami oleh hakim mediator pada saat melaksanakan mediasi.

Karya yang *Ketiga* adalah skripsi “*Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A*” yang disusun oleh Muhammad Bisri Mustofa, mahasiswa IAIN Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Dan juga membahas tentang faktor pendukung dan penghambat bagi hakim mediator dalam melaksanakan

⁷ Dwi Anna Desyanti, *Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*. (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

⁸ Siti Nurjanah, *Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

proses mediasi perkara perceraian.⁹ Namun, jika di bandingkan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti pada penelitian tersebut tidak membahas bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh hakim mediator. Sedangkan pada skripsi peneliti disini mengkaji tentang strategi hakim agar proses mediasi tersebut berhasil dilakukan.

Karya yang *Keempat* adalah skripsi “*peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)*” disusun oleh MR. Hissam Bueraheng (Tahun 2018), mahasiswa Sate Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini membahas tentang kesesuaian konsep hakim mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Thailand Patani (MIAP) pada konsep *hakam* dalam hukum Islam dan membahas peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di MAIP Selatan Thailand.¹⁰ Pada skripsi tersebut tidak membahas tentang setrategi ataupun hambatan hakam dalam memediasi perkara perceraian sebagaimana yang peneliti tulis pada sekripsi peneliti.

Karya yang *Kelima* adalah skripsi “*Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*” yang disusun oleh Wahyuni (Tahun 2021) mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makasar. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal kasus perceraian secara umum sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016. Dalam

⁹ Muhammad Bisri Mustofa, *Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma N0. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri).

¹⁰ MR. Hissam Bueraheng, “*Peran Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan*, (Yogyakarta: State Ilamic University Sunan Klajaga, 2018).

praktik penerapannya semua perkara yang masuk kepengadilan. Dan peran mediator terbukti dengan data-data yang ada pada tahun 2019.¹¹

Karya yang *Keenam* adalah skripsi “*Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon*” yang disusun oleh Shilviana Assyifa (Tahun 2022) mahasiswa UIN Ar-raniri Banda Aceh. Adapun pembahasan yang diteliti pada skripsi tersebut lebih kepada peranan mediator, pelaksanaan mediasi dan faktordalam upaya mempertahankan perkawinan.¹² Berbeda dengan peneliti bahas, di dalam skripsi peneliti membahas tentang hambatan dan strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian. Namun, tidak hanya membahas pada strategi dan hamatan saja akan tetapi membahas juga tentan tinjauan hukum islam dalam memediasi perkara perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Takengon.

E. Penjelasan Istilah

1. Mediasi, adalah sebuah penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³
2. Mediator, adalah komisioner pada komisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi public tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah pengelesaian¹⁴.
3. Perceraian, dalam hukum Islam perceraian biasa disebut “*talaq*”. *Talaq*, berasal dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinanatau bubarnya

¹¹ Wahyuni, “*Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*”, (Makasar: Universitas Muhammadiyah 2021).

¹² Shilviana Assyifa. S, “*Peran Mediator Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon*”, (Banda Aceh: Universitar Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹³ Candra Irwan, *Hukum Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 2017), Hlm 57.

¹⁴ Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Evy Trisulo Dianasari, Agus Widjayanto, Fathul Ulum, Adtya Nuriyah, dan Annie Londa, *Mediasi Sengketa Informasi Publk*, (Jakarta 18 September 2015), hlm. 2.

hubungan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadinya perceraian¹⁵.

4. Mahkamah Sar'iyah, Adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (nondoctrinal). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan meningkat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.¹⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan didalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Kuh Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jilid Kesatu, (Depok, Januari 2018), hlm 155.

¹⁶ Soerjono Soekarto, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 28.

memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Dalam penelitian ini, data maupun informasi bersumber dari Mahkamah Syar'iyah Takengon.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk menganalisa apa yang menjadi keyakinan hakim terhadap perpisahan sebulan atau duabulan dapat disatukan kembali, jika kita lihat dari persentasenya keberhasilan yang ditempuh itu sangat sedikit.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data kepastakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu.

Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagii menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Data Primer,

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang berasal dari wawancara dalam penelitian ini data primer diperoleh dari industry Mahkamah Syar'iyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah.

b. Data Sekunder,

Yaitu data tabahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepastakaan. Penulis melakukan kajian terhadap sejumlah buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan

penelitian ini untuk membangun dasar teoritis sebagai landasan penelitian di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai (mediator) dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responder).¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara sengketa perceraian Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai narasumber dan mewawancarai mediator yang bersangkutan dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai informan. Hasil dari wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi,

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan

¹⁷ Soemitro Rony H, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), hlm. 71.

adalah Teknik deskriptif analisis yaitu Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknis penulisan skripsi ini adalah berpedoman kepada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh Tahun 2019”.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam empat bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian dan landasan hukum mediasi, mediasi menurut hukum Islam, peran hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian, proses mediasi dalam perkara perceraian.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum tentang profil Mahkamah Syar’iyah Takengon, hambatan dan strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan tinjauan hukum islam dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Bab empat merupakan Bab penutup. Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini



BAB DUA

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN TINJAUAN FIQIH

A. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum

1. Pengertian Mediasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi apapun mengenai mediasi. Pengaturan mediasi dapat ditemukan pada ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5). Jika diamati, ketentuan tersebut, mediasi dimaksudkan sebagai kelanjutan dari penyelesaian sengketa apabila konsultasi dan negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan dalam mengakhiri sengketa (perdamaian tidak tercapai)¹⁸.

Secara etimologi, mediasi berasal dari Bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Maka ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediasi juga berasal dari Bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan "mediator" dengan cara damai, hasilnya *win win solution*.

Didalam Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

fiqih Imam Syafi'i Al-Muyassar Jilid 1 bahwa mediasi secara Bahasa adalah menghentikan permusuhan atau perselisihan. Sedangkan menurut istilah syara' mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak.¹⁹

¹⁸ Candra Irawan, *Hukum Alternatif...*, hlm. 56.

¹⁹ Wahbah Juhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Al-Muyassar*, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta Timur: Niyaga Swadaya, Februari 2010) hlm. 131.

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.²⁰

Secara terminology dapat dilihat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang perosedur mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²¹

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi secara terminology adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memeberikan bantuan procedural dan substansial.²²

Retno Wulan Sutantio menjelaskan, mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. Dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²³

²⁰ Nita Triana, *Alternative dispute resolution, Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsoliasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, desember 2019) hlm. 17-18.

²¹ *Ibid*, hlm. 20.

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

²³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1979) hlm. 25.

Black Law Dictionary berpendapat bahwa, “*mediation is a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agree able solution*” (mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang menyertakan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mendapatkan solusi yang saling menguntungkan).

Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, selain konsultasi, negosiasi, pendapat hukum, dan arbitrase. Mediasi bersifat sukarela, dan tidak dipaksakan kepada para pihak. Menurut Laurance Boule dan Tah Hwee Hwee, *mediation is a voluntary system in which a natural controls a process but does not intervene in the content of a dispute and which leads to consensual outcomes for the parties*. Disebabkan negosiasi yang sebelumnya gagal para pihak menginginkan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Dengan adanya bantuan mediator yang netral dan ahli diharapkan kepada para pihak untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang nantinya menjadi jalan keluar dari sengketa yang terjadi, dan untuk mendapatkan pencapaian perdamaian yang tanpa harus melanjutkan sengketa ke pengadilan (*win win solution*). Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.²⁴

Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan. Beberapa definisi di atas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Adanya dua pihak yang bersengketa
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator)
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa
- d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

²⁴ Candra irawan, *Hukum Alternatif...*, hlm. 56-57.

2. Landasan Hukum Mediasi

a. Al-Qur'an

Perlu kita ketahui bahwa dasar hukum mediasi juga terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadist Nabi Muhammad Saw. Adapun ayat dan hadis tersebut yaitu:

Al-Qur'an surah An-Nisa: 128 yaitu:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)²⁵

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhdap apa yang kamu kerjakan.” Allah menggambarkan dan mensyari’atkan ketentuan hukum-hukum-Nya, menyangkut berbagai kondisi suami sitri. Terkadang, adanya kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri, terkadang akurnya suami bersama istri, dan terkadang kondisi bercerainya suami dengan istri. Hal itu apabila seorang istri takut atau khawatir pasangannya berpaling darinya, maka istri boleh menggugurkan sebagian atau seluruh haknya seperti nafkah, pakain atau waktu bermalamnya dan lain sebagainya. Didalam hal masalah ini mereka dibolehkan untuk melakukan sebuah perdamaian.

Dalam firman Allah “walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir”, yaitu, lebih baik perdamaian di saat kekikiran daripada perceraian. Oleh karena itu, ketika Saudah binti Zum’ah mulai tua, Rasulullah Saw berkehendak menceraikannya, lalu Saudah berdamau dengan beliau untuk tetap mempertahankannya, dan menyerahkan gilirannya kepada ‘Aisyah, beliauapun menerima hal tersebut dan tetap mempertahankannya.

²⁵ QS. An-Anisa (4): 128.

Zhahir dari ayat tersebut adalah perdamaian diantara keduanya yaitu dengan memberikan sebagian haknya kepada suaminya dan suami menerima hak tersebut maka hal itu lebih baik daripada perceraian secara mutlak.²⁶

Al-Qur'an surah An-Nisa: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ
 يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)²⁷

“jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufiq kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahatelliti.” (Q.S. An-Nisaa: 35).

Para fuqahah (ulama ahli fiqih) berkata: jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim darikeduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaan-nya semangkin Panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk meneliti siapa yang salah diantara keduanya. Jika suami yang melakukan keburukan, maka para hakam dapat melindungi si istri. Begitu juga kebalikannya apabila istri yang melakukan keburukan maka para hakam dapat melindungi suami. Dalam halnya jika salah satu pihak ketahuan melakukan keburukan maka, pihak saunya boleh membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah kepada pihak satunya. Apabila keduanya sepakat dalam melakukan perdamaian atau perceraian, maka perkara tersebut boleh dilakukan.²⁸

Ibnu Baththal berkata, para ulama sepakat firman Allah, ‘jika keduanya menginginkan perbaikan’, adalah kedua juru damai, dan kedua juru damai itu

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shekh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Cet 1, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 1994), hlm. 421-422.

²⁷ QS. An-Nisa (4): 35.

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shekh, *tafsir ibnu...*, hlm. 302.

salah satunya dari pihak laki-laki dan yang lain dari pihak perempuan, kecuali jika tidak ditemukan dari keluarga keduanya orang yang layak, maka boleh digantikan oleh orang diluar keluarganya. Kemudian jika kedua juru damai berselisih, maka tidak satupun perkataan mereka yang dilaksanakan. Adapun bila keduanya sepakat menyatukan pasangan suami-istri yang dimaksud, maka keputusan tersebut harus dilaksanakan tanpa mewakili. Namun para ulama berbeda pendapat jika kedua juru damai sepakat memisahkan pasangan tersebut. Menurut Malik, Al Auza'I dan Ishak, "dilaksanakan tanpa mewakili dan tanpa izin dari pasangan suami-istri.

Selanjutnya ulama Kufah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berkata, "keduanya membutuhkan izin." Adapun Imam Malik dan ulama-ulama yang sepakat dengannya menyamakan persoalan ini dengan laki-laki impoten dan yang melakukan ilaa' (sumpah tidak menggauli istri). Sesungguhnya hakim menjatuhkan talak talak kepada keduanya. Demikian pula di tempat ini. Disamping itu, karena ayat tersebut dijatuhkan kepada pemegang kekuasaan, dan pengutusan kepada mereka menunjukkan bahwa kesimpulan akhir, dipisah atau tidak, para ulama tetap berpatok bahwa talak berada ditangan suami. Jika suami mengizinkan maka hakim dapat menjatuhkan talak.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan 'khawatiran' adalah adanya tanda-tanda persengketaan itu sendiri yang berdampak pada kesulitan dan buruknya pergaulan.³⁰

Mendamaikan dalam ketentuan Islam dapat berpedoman pada firman Allah SWT. Yang terdapat surat Al-Hujurat (49) ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَاصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ٩) ³¹

²⁹ Ibnu Hajar Al Ashqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fatul Bari 26: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Ashqalani*, Cet. II (Pustakaazzam: Jl. Kampung Melayu Kecil III, Januari 2011), hlm. 199-200.

³⁰ Ibnu Hajar Al Ashqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fatul Bari 26*...., hlm. 201.

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9)”

pada masa Nabi Muhammad, *as-suihu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslimin, termasuk untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut dicantumkan dalam salah satu hadist berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيْرَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ (تتفق عليه)

“dari Aisyah ra. Ia berkata: barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari dan Muslim)”³²

Barirah adalah budak wanita milik Utbah Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makkah. Oleh tuannya (Utbah) ia ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Bahirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberi dua pilihan antara

³¹ QS. Al-Hujurat (49): 9.

³²Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bhulughul Maram, Penerjemah Ahmad Najie*, (Surabaya: Nur Ilmu, tt), hlm. 414.

meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirahpun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekedar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai. Pada konflik rumah tangga Barirah dengan Mughit Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Praktik *ishlah* atau *al-sulh* sudah dilaksanakan dan diterapkan pada masa nabi Muhammad Saw., dengan berbagai macam bentuk. Praktik *ishlah* atau *al-suhli* tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami-istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir, dan mendamaikan satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok lainya sedang mengalami perselisihan, dan berbagai persoalan pada masa itu. *Ishlah* atau *al-suhl* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim.

b. Undang-undang

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang berlaku dalam system peradilan di Indonesia memiliki litigasi yang didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesia Reglement*), 154 R.Bg (*Rechtseglement Buitengewesten*)

Sebenarnya sejak Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai Penyelesaian sengketa melalui cara damai dapat dilihat pada beberapa pasal, yaitu:

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: “jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan kedua mencoba akan mendamaikan mereka”.

Ayat (2) menyatakan: “jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Ayat (3) menjelaskan bahwa: “keputusan yang demikian tidak dijalankan disbanding. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seseorang juru Bahasa, maka peraturan Pasal yang berikutnya dituruti untu itu”.

Menurut penjelasan dalam Pasal 154 RBg di atas, pasal tersebut berupaya untuk mendorong para pihak untuk mampu proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.³³

3) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut ketentuan dalam KHI di Indonesia Pasal 115 bahwa:

³³ Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013), hlm. 78.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁴

Pasal 131 ayat (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.³⁵

Pasal 143 ayat (1) Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya dan (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.³⁶

Pasal 144, Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang belum ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016

“Pasal 1 ayat (2) mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutar atau memaksakan sebuah penyelesaian, ayat (3) sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkamah agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat Mediasi, ayat (4) daftar mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua

³⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI., 1997/1998), hlm. 53.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayaknya umum”.

Untuk melaksanakan sebuah mediasi, mediasi dilakukan pada pemeriksaan awal di hari yang sama. Setelah proses adjudikasi dengan teori pemeriksaan awal dilaksanakan dan untuk sidang selanjutnya dinyatakan ditunda, apabila para pihak menghendaki lain dan mediasi selambat-lambatnya tiga hari kerja yang dilakukan dengan kesepakatan oleh para pihak.

Mediasi dilakukan pada hari yang sama pada pemeriksaan awal. Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi dengan materi pemeriksaan awal dilaksanakan dan sidang selanjutnya dinyatakan ditunda. Terkait batasan waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penerapan pemerintah melakukan mediasi.

Proses mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Yang dimaksud bersifat tertutup adalah hanya dihadiri oleh mediator dan para pihak yaitu pemohon dan termohon. Pihak selain pemohon dan termohon dapat hadir dalam mediasi, jika kehadirannya disetujui oleh pemohon dan termohon.

B. Mediasi Dalam Hukum Islam

Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *al-islah* dan *Hakam*. *Al-islah* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan yang lainnya, menjalankan perbuatan yang baikberprilaku sebagai orang suci.³⁷

Islah atau *sulhu* kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan. Secara terminology, *ishlah* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari

³⁷Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Intermansa, 2007), hlm. 740.

definisi terminology *ishlah* secara umum dalam islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa suatu perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik.

Sedangkan para ulama fiqih berpendapat bahwa kata *ishlah* dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan diantara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia individu ataupun kelompok.³⁸

Perdamaian di dalam syariat Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri dengan perdamaian.

Ishlah merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ketika dalam keluarga atau pertemanan terjadi konflik dan kesalah fahaman. Maka *ishlah* menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.³⁹

Dikalangan umat islam, *al-ishlah* juga dikenal dengan *tahkim*. Dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang ditunjuk, disepakati dan disetujui oleh mereka serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara atau persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang ditunjuk (sebagai juru damai dan penengah) dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam sengketa.

³⁸Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh Al-Hidayah*, Jilid. 9, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 3.

³⁹ Abdul Qadir Zaelani, *Nyorog Traditional of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (a Case in The Betawi Community in Bekasi, Wes Java)*, Jurnal Al-Ulum Volume 19 No. 1, Juni 2019, hlm. 223.

Kata *ishlah* sudah sering kita dapatkan dalam al-Qur'an. Perintah *ishlah* secara umum ialah perbaikan menyeluruh mencakup *tashlihu-aqidah* (perbaikan aqidah), *tashlihu-ibadah* (perbaikan akhlak), *tashlahul-iqtishadiyah* (perbaikan ekonomi), *tashlihusiyasah* (perbaikan system politik) dan lain-lain. Perintah-perintah ini lebih menitik beratkan bahkan lebih memperbaiki yang sudah baik.

Tetapi perintah lebih khusus ialah memperbaiki yang rusak, yang mencakup *tashlihu-muamalah* (perbaikan hubungan muamalah) yaitu mengakhiri keadaan yang rusak oleh suasana pertengkarn, permusuhan, perselisihan hujat menghujat, iri, dengki, dan lain sebagainya. Untuk *tashlihu-muamalah* itu perlukan adanya keadaan psikologi tertentu yaitu kelayakan moral keadaban yang secara garis besar mencakup perilaku agung seperti kesabaran, pengekangan nafsu, pemaaf dan terbebas dari emosi nekad dan keras kepala. *Ishlah* tidak dapat terjadi apabila seseorang masih tergodanya oleh semangat jahiliyahnya dengan nafsu sebagai pendorongnya, apalagi bagi mereka yang tuli terhadap kebaikan, bisu terhadap kebenaran dan buta terhadap kenyataan.⁴⁰

1. Prinsip mediasi menurut Al-Qur'an

dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menggambarkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat dan konflik bahkan antarnegara.⁴¹ Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)⁴²

“ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah disana,

⁴⁰ Mutholib, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu)*, (Pascasarjana Univeristas Negeri Raden Intan Lampung: 2022), hlm. 22.

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 120.

⁴² QS. Al-Baqarah (2): 30

sedangkan kami bertasbih memuji-mu dan menyucikan namamu?” dia berfirman, “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Al-Qurthubi dan ulama lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan keharusan mengangkat pemimpin untuk memutuskan perkara ditengah-tengah masyarakat, mengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang teraniaya dari yang menzalimi, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji dan berbagai hal yang lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin.

dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa ketika manusia yang melakukan konflik maka manusia pula yang akan menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan Al-Qur'an dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa. Konflik dan persengketaan dimaknai dalam Al-Qur'an dalam arti menyeluruh. Konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan social, budaya, dan lain-lain, sedangkan istilah *penyelesaian sengketa* lebih terfokus kepada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum di bagi dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan maupun diluar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam beberapa ayat.

2. Mediasi dalam sengketa keluarga

Surah An-Nisa' ayat 35 menganjurkan pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Walaupun pihak ketiga ini terdiri dari pihak suami dan istri. Ulama berbeda pendapat dalam kaitan pihak ketiga. Imam Syihabuddin Mahmud al-Alusi, mengatakan bahwa pihak ketiga boleh siapa saja yang berasal dari luar keluarga kedua belah pihak, apabila dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga. Sedangkan dalam pandangan Syihabuddin, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi

hakam dalam penyelesaian sengketa syikak. Dalam hal ini bisa saja tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Mekipun demikian, dalam pandangan syihabuddin, keluarga dekat atas dasar dugaan kuat, dan lebih mengetahui selu-beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri, sehingga mengutus hakam (mediator) dari kedua belah pihak dan diutamakan sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisaa ayat 35 tersebut.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang akan mengangkat dan memutus hakam atau mediator dalam sengketa syikak. Madzhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan ayat 35 surat An-Nisa' hakam atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pandangan beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhailly dan Sayyid Sabig bahwa hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami-istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah yang akan membantu mencari jalan keluar dari konflik keluarga yang mereka hadapi.

Hakam atau mediator yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus syikak. Menurut Hanafi, Syafi'I, Hanbali Hasan al-Basri (w.110 H) dan Qatadah (w. 118 H), hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang didamaikannya. Hakam dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri dan hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* tanpa persetujuan istri. Pendapat mereka ini sebagai konsekuensi dari pandangan mereka bahwa hakam hanyalah bersetatus sebagai wakil. Menurut Madzhab Hanafi, apabila hakam menemukan kesimpulan, bahwa kedua suami iatri itu harus diceraikan, maka kedua juru damai itu harus melaporkannya kepada *kadi* dan *qhadilah* yang menceraikannya.

Menurut Sya'bi ibn Abbas, Mazhab Maliki, hakim berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri yang sedang berselisih tersebut, sekalipun tanpa izin darinsalah satu pihak atau dari keduanya. Pendapat kedua ini diperkuat oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabary (w. 310 H) dari Ubaidah bin Amr as-Salmani al-Murady (w. 92 H). diriwayatkan bahwa sepasang suami istri diiringi oleh beberapa orang menghadap kepada Ali. Masing-masing mengajukan hakim atau juru damainya. Ali bertanya kepada kedua hakim tersenut. Apakah anda berdua mengetahui apa yang harus anda lakukan.kewajiban anda berdua adalah jika anda berdua berpendapat untuk menyatukan kembali kedua suami istri, maka satukanlah, jika anda berdua melihat bahwa menceraikan pasangan suami istri ini lebih baik, maka ceraikanlah⁴³.

C. Peran Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian

Mediator adalah komisioner pada komosi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi public tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

1. Peran mediator menurut beberapa para ahli, diantaranya yaitu:

Gery Goodpaster, mengemukakan peran mediator menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan kemudian mendesain serta mengendalikan prosproses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat sehat. Diagnosis sengketa penting untuk membentuk para pihak mencapai mufakat. Peran penting mediator itu:⁴⁴

- a. Melakukan diagnosis konflik;
- b. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;

⁴³*Ibid*, hlm. 186-189.

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, April 2019) hlm. 58.

- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Howard Raffa melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat:

- a. Penyelesaian pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi rapat.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengadil emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila mediator bertindak untuk mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan yaitu:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membuat para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah.

Menurut Leonard L. Riskin, menyebutkan peran mediator sebagai berikut:

- a. Mendesak para juru runding agar setuju atau berkeinginan untuk berbicara.
- b. Membantu para peserta perundingan untuk memahami proses mediasi.

- c. Membawa pesan para pihak.
- d. Membantu para juru runding untuk menyepakati agenda perundingan.
- e. Menyusun agenda
- f. Menyediakan suasana yang menyenangkan bagi berlangsungnya proses perundingan.
- g. Memelihara ketertiban perundingan.
- h. Membantu para juru runding untuk memahami masalah.
- i. Melarutkan harapan-harapan yang tidak realistis.
- j. Membantu juru runding untuk mengembangkan usulan-usulan mereka.
- k. Membantu juru runding untuk melaksanakan perundingan.
- l. Membujuk juru runding agar menerima sebuah penyelesaian tertentu.

2. Fungsi mediator

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Leonard L.Riskin mengatakan bahwa mediator tersebut mempunyai tujuan fungsi yaitu: sebagai *catalyst, ducator, translator, resource person, bearer of bad news, agent of reality, and scapegoat*.

Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut.⁴⁵

- a. Memperbaiki komunikasi di antara para pihak.
- b. Memperbaiki sifat para pihak terhadap satu sama lainnya.
- c. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan.
- d. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

⁴⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Maret 2012) hal. 90-91.

Selain peran dan fungsi mediasi. Seorang mediator juga harus memiliki strategi. Strategi yang biasa hadapi adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mediator memberi wewenang kepada para pihak bahwa penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan, tertutup ketat dan terbuka. Awal mula mediasi mediator mengadakan pertemuan secara terpisah-pisah (*privatemeeting* atau *caucus*)
- b. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Keputusan atas pilihan-pilihan itu dibuat oleh para pihak. Tugas mediator hanya memberikan wawasan kepada para pihak.
- c. Mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait sengketa. Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa.
- d. Menyusun rencana mediasi.
- e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak. Pendekatan seperti ini lebih diperlukan jika sengketa telah melibatkan emosi para pihak yang tinggi. Pada tahap ini mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi. Dan perlu juga melihat bagaimana kesiapan mental dan kerjasama untuk menempuh mediasi.
- f. Memulai sidang-sidang mediasi. Pada tahap awal mediator perlu memperkenalkan diri dan menjelaskan mediasi serta menjelaskan aturan mediasi.
- g. Merumuskan masalah dan menyusun agenda. Mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi atau yang dipersepsikan oleh para pihak.

⁴⁶ Nita Triani, *Alternative dispute*, hlm. 43.

- h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak, secara teoritis terdapat dua pendekatan bagi mediator untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Pertama pendekatan langsung, mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak atau para pihak dan kedua pendekatan tidak langsung, ini dapat dilakukan dengan mendengar secara cermat, pernyataan-pernyataan dari para pihak yang menyiratkan sesuatu kepentingannya.
- i. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian masalah, mediator harus mampu mendorong para pihak untuk dapat menemukan dan membahas sekurangnya dua opsi penyelesaian, maka para pihak cenderung tertangkap dalam perundingan tawar-menawar dan positional dan menggiring mereka ke jalur buntu.
- j. Menganalisis pilihan-pilihan masalah. Jika para pihak telah dapat menemukan sekurang-kurangnya dua opsi atau sebuah masalah, dan mediator harus mendorong para pihak untuk membahas tiap opsi. Opsi mana yang paling dapat memuaskan kepentingan para pihak, opsi itulah yang akan diterima menjadi sebuah penyelesaian atas suatu masalah.
- k. Proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar adalah pendekatan yang dilakukan mediator menuju pada keadaan atau situasi bahwa salah satu pihak memberikan tawar-menawar atau konsesi kepada pihak mitra runding.
- l. Mencapai penyelesaian pormal. Setelah para pihak mampu mencapai titik temu atau penyelesaian secara verbal atau lisan, maka syarat-syarat atau formula-formula penyelesaian lisan ditindaklanjuti dengan penyelesaian secara formal.

D. Strategi Hakim Mediator

Penggunaan strategi dalam mediasi amat tergantung pada banyak factor dan suasana-suasana. Contoh strategi:

1. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai menerima mediasi.
2. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai mediator.
3. Mengusahakan pihak-pihak yang bertikai mempercayai proses mediasi.
4. Mengumpulkan informasi
5. Menjalin hubungan (*refort*) dengan pihak-pihak yang terlibat.
6. Mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai.
7. Mengidentifikasi masalah, isu dan posisi.
8. Menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang.
9. Membantu menyelamatkan muka.

Pasal 11 PERMA mengatur tindakan apa yang harus dilakukan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

1. Wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan.⁴⁷

Kesepakatan secara tertulis sebagai bukti, karena manusia bisa saja mengubah perkataannya. Jika dengan adanya tulisan dapat membantu manusia untuk tidak mengingkari perkataannya. Tindakan itu disebut dalam Pasal 11 ayat (1). Dikatakan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan:

- a. Para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut,
- b. Kesepakatan dirumuskan secara tertulis,
- c. Pelaksanaan perumusan dibantu oleh mediator, dan
- d. Kesepakatan yang telah dirumuskan ditandatangani para pihak.

Syarat ini ditegaskan juga dalam pasal 1851 KUHPerdara, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis:

⁴⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Engketa...*, Ibid, hlm. 187.

- a. Boleh akta dibawah tangan (*onderhandse acte*),
 - b. Dapat juga berbentuk akta otentik.
2. Wajib mencantumkan klausul pencabutan perkara.

Menurut pasal 11 ayat (2), kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut, harus memuat atau mencantumkan klausul:

- a. Pencabutan perkara, atau
 - b. Pernyataan perkara telah selesai.
3. Mediator wajib memberikan materi kesepakatan.

Pasal 11 ayat (3), memberi kewajiban kepada mediator:

- a. Memeriksa materi kesepakatan
- b. Hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan.

Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan, untuk menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Namun hal ini, tidak hanya terbatas sepanjang itu tetapi meliputi kemungkinan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Pemeriksaan kesepakatan tentunya untuk mencapai keputusan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penetapan berlaku jika kedua pihak telah memberi kesepakatan baik itu berupa perdamaian atau perceraian tapi sifatnya damai.

Proses mediasi yang Gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, bila dalam mediasi tidak dicapai perdamaian, hal tersebut tidak jadi masalah, karena perdamaian selalu terbuka selama peroses persidangan hingga akhir putusan.⁴⁸ Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, sesuai jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

⁴⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. *Pertama*, mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. *Kedua*, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut factor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi:

1. Kemampuan Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁹ Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil.

2. Iktikad baik para pihak

⁴⁹ Hidayatulloh, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*, Skripsi, Jakarta, 2011, hlm. 30-31

Para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

3. Tempat Mediasi

Tempat mediasi yang nyaman merupakan salah satu penunjang keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bermediasi. Jika lokasi mediasi di tempatkan yang penuh kebisingan tentunya akan mengganggu proses mediasi.

4. Tekat yang bulat para pihak untuk bercerai

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami istri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kekeluargaannya. Ketika itu pula mereka mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.

5. Pendidikan para pihak

Tingkat Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. rendahnya tingkat Pendidikan para pihak akan sangat menghambat keberhasilan mediasi.

6. Keterlibatan pihak ketiga

Pihak ketiga ini dapat saja saudara-saudara jauh para pihak atau teman yang tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan mengarahkan keuntungan dari pada yang disengketakan dengan dalih salah satu pihak untuk mendapatkan haknya atau alasan klasik seperti solidaritas sebagai teman. Kehadiran pihak ketiga ini akan memperkeruh suasana dan seharusnya ini disandari oleh para pihak juga kuasa hukumnya sebagai suatu ancaman yang dapat menggagalkan proses mediasi tersebut.

BAB TIGA

MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Takengon



Gambar 1 1 Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I-B

Mahkamah Syar'iyah Takengon telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli

1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Takengon dengan nama Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Takengon berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Takengon dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (Vide pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989).

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Takengon menjadi Mahkamah Syar'iyah Takengon, Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 06 Oktober 2004, Nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga Yudikatif, dan berdampak dengan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif daerah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11

Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.

Mahkamah Syar'iyah Takengon II, berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009 dinaikan kelas nya menjadi kelas I B dan diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Drs, H. M. Saleh Puteh, S.H di Takengon pada tanggal 30 Juni 2009.

B. Hambatan dan Strategi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Dari hasil penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kleas I-B sebelum dilakukannya proses mediasi yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh pihak yang bersengketa, mewajibkan para hakim untuk memeriksa perkara pada hari tersebut atau paling lambat dua hari berikutnya untuk berunding memilih kepada mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 kewajiban hakim dalam memberi penjelasan terhadap adanya mediasi memang tidak ada. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan tentang prosedur dan hukum acara bagi prosedur mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi dan hambatan yang dialami oleh hakim mediator penelti perlu mendapatkan informasi dari beberapa hakim mediator yang berada di Mahkamah Syar'iyah Takengo. Taufik selaku hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Takengon mengatakan untuk menurunkan angka perceraian atau untuk mendamaikan para pihak sangat rumit. Namun, jika dilihat dari perceraian mereka masih sebulan, dua bulan atau tiga bulan maka memiliki kemungkinan untuk berhasil didamaikan. Disebutkan bahwa apabila kasus yang ditangani mengenai masalah ekonomi memiliki kemungkinan untuk berhasil di damaikan. Walaupun tidak banyak yang berhasil

didamaikan namun setiap tahunnya pasti ada beberapa yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator walaupun persentase yang ditempuh sangat minim. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang dimiliki oleh hakim mediator agar angka perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah tidak terus meningkat.⁴⁸

Untuk meminimalisir sebuah perkara, perkara tersebut tidak mencapai kesepakatan maka mahkamah agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 diwajibkanlah para perkara hadir pada saat itu dan memiliki sengketa perkara perdata untuk mediasi agar ada arah dan tidak dapat disambung, dalam arti tidak semua perkara itu harus diputus dengan putusan hakim yang mana dapat merugikan salah satu pihak dengan adanya mediasi atau mediasi itu ada berhasil seluruhnya atau tidak berhasil seluruhnya, ada yang berhasil sebagian, ada yang tidak berhasil. Apabila jika ada berhasil ketika ada yang berhasil sebahagian atau berhasil sepenuhnya bisa mengurangi beban hakim atau majelis hakim dalam memeriksa perkara sehingga ketika diputuskan dalam bentuk putusan pihak yang melaksanakan mediasi tersebut secara tidak langsung menerima dengan hati yang lapang terhadap hal-hal yang sudah di mediasi, itu apabila mediasi tersebut berhasil atau berhasil sebagian sebahagian.

Penerapan mediasi itu ada dua secara aturan jika para pihak tergugat maupun penggugat ataupun termohon atau pemohon cerai talak maka wajib bagi mereka untuk di mediasikan di ruang mediasi oleh hakim mediator. Selain itu sebelum mediasi dilakukan disetiap persidangan mediator berhak memediasi para pihak sebelum dilanjutkan ke persidangan⁴⁹.

Menurut beliau pada umumnya jika dilihat di wilayah Aceh terdapat dalam Qanun ada aturan yang mana perceraian itu di syaratkan setelah melalui mediasi di kampung. Maka apabila perkara yang sampai pada mahkamah

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Taufik Ridha, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon, 4 Januari 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin, Selaku Hakim Mediator, 27 Juni 2023.

syari'ah ini tidak serta-merta dilangsungkan ke mahkamah akan tetapi harus diperiksa bahwa ada bukti perdamaian yang dilakukan di kantor reje kampung atau disebut dengan kantor gecik kampung. Perdamaian yang dilakukan di kampung juga mempunyai perjanjian.

Kendala atau hambatan yang di alami para hakim mediator walaupun telah di mediasi di kampung tetap saja tidak berhasil di mediasi para pihak yang bersengketa dan mereka tidak ingin berdamai walaupun telah diberi kesempatan untuk berdamai mereka tetap saja tidak mau berdamai. Dan setelah dilakukannya mediasi di Mahkamah atau di ruang mediasi mereka juga tidak berkeinginan untuk berdamai. Kendala selanjutnya karena faktor dari alasan perceraian itu ada banyak kasus-kasus seperti suami tidak menafkahi istri, suami judi online, suami males kerja dan tidak menafkahi istri. Itu menjadi salah satu faktor untuk membuat perdamaian itu sangat susah untuk didapatkan di mahkamah tersebut

Muhammad Arif, mengatakan bahwa hambatan dalam memediasi perkara perceraian tersebut ada dua, ada hambatan umum dan ada hambatan khusus, jika hambatan umum sebagaimana mediator-mediator lain sudah ditentukan tempat mediasi atau ruang waktu mediasinya tapi salah satunya tidak hadir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa penghambat dalam proses mediasi, karena para pihak menghiraukan proses panggilan mediasi mereka berpendapat bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak penting karena tidak ada lagi hal yang penting yang harus dirundingkan.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di damping oleh kuasa hukum. Apabila kondisi para pihak yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi atau kedudukan atau tempat

tinggal yang berada diluar negeri maka kehadiran para pihak mealui komunikasi audio visual jarak jauh bahkan dianggap sebagai kehadiran langsung.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan mediasi sering terjadi pihak tersebut tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh mediator, tidak bersikap aktif atau tidak bersikap baik dalam melaksanakan medias dan lain sebagainya. Hambatan tersebut dikembalikan kepada mediator dalam menantisipasinya agar mencari solusi maka terkada mediator menyiapkan kaukus, kaukus dilakukan antara mediator dengan salah satu pihak berbicara menggali lebih dalam terkait dengan apa yang dimediasi. Adapun tujuan dilakukannya kaukus adalah untuk menggali keinginan para pihak yang tidak terungkap selama proses mediasi untuk menghasilkan alternatif kesepakatan.

Kedua belah pihak bersifat tidak aktif atau saling terbuka. Para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego dan tidak berkeinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Mediator dalam memberikan nasihat dirasa kurang memahami sifat dan watak para pihaknya sendiri. Hal tersebut memicu ketidak fahaman para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah mereka masing-masing, oleh karena itu mediator harus sungguh-sungguh dalam mendengarkan para pihak. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan mediator. Setelah para pihak leluasa bercerita, maka setelah mediasi dibuka mediator bisa melaksanakan kaukus. Setelah melakukan kaukus dengan masing-masing pihak, maka mediator sudah bisa memetakan pokok masalah dan strategi penyelesaian.

Dari hambatan diatas hakim mediator mempunyai strategi masing-masing dalam memediasi perkara perceraian yaitu seperti:

- 1) Hakim mediator menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi, tujuan dilakukannya mediasi walaupun telah dilakukannya mediasi di kampung. Selanjutnya para hakim mediator memberi nasihat kepada

para pihak dan menjelaskan apa dampak positif dan dampak negative dari sebuah perceraian, dampaknya terhadap social lingkungan terutama terhadap anak yang lebih banyak menjadi korban perceraian. Setelah hakim mediator menasihati para pihak maka mediator disini mendengarkan keluh kesah para pihak dan apa yang menjadi masalahnya setelah mengetahui masalah yang dialami oleh para pihak maka mediator disini mencari solusi untuk memecahkan masalahnya dan membuat surat perdamaian atau surat perjanjian. Hal yang terpenting disini yaitu asalkan mereka bisa berdamai dan tidak melanjutkan perceraian ke tahap sidang selanjutnya. Perceraian yang susah untuk didamaikan seperti kasus kekerasan dan istri tidak mau didamaikan lebih memilih perceraian.⁵⁰

- 2) Mediator harus tahu betul masalah perkara dalam perkara perceraian. Mediator harus mengetahui terlebih dahulu apa sebab dan alasan kedua belah pihak ingin bercerai, karena ia tidak mungkin memberikan solusi penyelesaian yang tepat jika ia tidak mengetahui akar dari permasalahan para pihak sehingga mereka memutuskan untuk bercerai yang diajukan ke pengadilan agama baik itu cerai talak maupun cerai gugat
- 3) Mediator harus mencari tahu apa keinginan dari kedua belah pihak. Sebelum memberi solusi, setelah mediator mengetahui keinginan keduabelah pihak maka mereka akan memberikan perundingan tentang keinginan mereka masing-masing yang tentunya dibantu oleh mediator agar proses tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Munculnya solusi-solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Seorang mediator dalam memberikan solusi alternatif penyelesaian ia harus memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak

⁵⁰ Wawancara dengan Muhammad Arif, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon, 26 juni 2023.

yang tentunya saling menguntungkan sehingga salah satu pihak tidak akan merasa rugi.

- 5) pendekatan mediator bisa jadi pendekatan persuasi, bisa jadi pendekatan psikologis, bisa jadi pendekatan secara norma-norma agama, bisa jadi pendekatan secara social dan lain-lainnya. Itu setiap mediasi, mediator menyelidiki tatacara tersendiri dan mempunyai strategi tersendiri dan melihat psikologisnya bagaimana dan melihat karakternya bagaimana, secara tidak langsung seorang mediator secara alami dia menjadi psikolog terhadap orang yang dimediasinya.

Dari poin-poin tersebut diatas apabila proses perdamaian belum berhasil maka akan dicoba dengan kaukus. Proses kaukus sendiri merupakan proses yang dimana mediator akan berbincang dengan salah satu pihak terlebih dahulu dengan waktu dan tempat yang telah disepakati, kemudian setelah dengan pihak tersebut mediator akan berbincang lagi dengan pihak yang satunya lagi dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Pada kesempatan tersebut, mediator melakukan tanya jawab secara mendalam kepada para pihak, dengan tujuan untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak dan mencari solusi penyelesaian. Dan dari hasil pertemuan tersebut mediator akan membuat rumusan ulang dan mengutarakan inti permasalahannya.

Pada dasarnya keberhasilan suatu proses mediasi dipengaruhi oleh banyak factor. Seperti, dari kedua belah pihak yang sama-sama salik mau berbuat baik memperbaiki kesalahan masing-masing dan tidak terlepas dari yang mediator sampaikan walaupun telah dinasiahkan namun para pihak tidak berkeinginan untuk berbaikan tetap saja tidak bisa untuk didamaikan, biasanya banyak keberhasilan disini dengan adanya syarat atau alasan untuk memaafkan dari tergugat atau perhomon yang mengajukan gugat perkara atau si tergugat

mengakui kesalahannya dan tidak ingin mengulanginya dan atau mau mengubah dirinya maka kemungkinan itu bisa didamaikan.⁵¹

Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tersebut berhasil biasanya apabila berhasil sebahagian adanya niat baik antara kedua belah pihak dalam memahami tawaran-tawaran yang diajukan oleh mediator biasanya terkait dengan anak jika di Mahkamah Syar'iyah, terkait dengan nafkah anak atau terkait dengan hal lain seperti harta bersama. Apabila analogi yang disampaikan mediator tersebut masuk dalam fikiran mereka, keberhasilan mediasi tersebut berhasil seluruhnya atau sebahagian. Mediator tersebut biasanya memberikan pemahaman yang masuk dalam analogia tau masuk dalam akal para pihak, apabila tidak masuk kedalam akal para pihak maka susah atau sukar untuk mediasi tersebut berhasil. Selanjutnya, karena mayoritas di Aceh Islam, pendekatan agamanya juga lebih utama dan lebih dekat ketika apabila pendekatan tersebut dimasukkan mediator dalam akal atau analogi pemikiran mereka mereka akan mengerti dan itu dinalar dan apabila dinala maka kesepakatan' itulah hasil dari mediasi itu apakah mediasi itu berhasil seluruhnya atau berhasil sebagian.

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Jika ditinjau bahwa mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Yang mana dijelaskan bahwa sebelum berpedoman pada aturan hukum negara pertama sekali berpedoman kepada hukum islam. Jika para pihak yang ingin bercerai namun mereka berubah pikiran yang tadinya ingin bercerai namun memilih untuk berdamai maka para mediator menyetujui para pihak untuk berdamai karena itu termasuk kebaikan untuk istri, kebaikan untuk suami dan kebaikan untuk anak. Yang mana kita ketahui seperti firman Allah yang artinya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin, Selaku Hakim Mediator, 27 Juni 2023.

“*perbuatan halal namun dilarang oleh Allah yaitu perceraian/talak*” Perceraian itu boleh namun dibenci oleh Allah. Maka apabila hubungan itu tidak bisa di perjuangkan maka berakhirilah pada perceraian dan jika dilanjutkan maka terzolimi salah satu pihak. Namun, selagi masih bisa didamaikan oleh hakim mediator, hakim mediator mengejar masalahnya walaupun masalah untuk anak. Dari tujuan pernikahan itu sendiri untuk menjaga pandangan, menjaga keturunan dan menjaga harta. Jika dilihat dari keturunan Nabi mengatakan bahwa dia bangga kepada umatnya yang mempunyai keturunan yang shaleh-shalihah.⁵²

Salah satu hal yang membedakan konsep mediasi terhadap penyelesaian *syiqaq* dalam tinjauan *fiqh al-syafi'iyah* dan hukum positif adalah pada status *syiqaq* tersebut. Dalam pandangan hukum positif, bila mediasi terhadap perkara *syiqaq* berhasil, maka suami istri kembali dalam bingkai pernikahan seperti semula, baik sudah terjadi talak di antara keduanya selama bersengketa ataupun tidak. Berbeda halnya dengan tinjauan *fiqh al-syafi'iyah*, *syiqaq* yang sudah diakhiri dengan talak hanya bias mengembalikan suami istri ke dalam bingkai pernikahan dengan jalan rujuk apabila belum lalu iddah dan bukan talak tiga. Bila telah lalu iddah dan bukan talak tiga, maka keduanya bias disatukan kembali dengan jalan nikah yang baru. Bila sudah terjadi talak tiga selama berlangsungnya *syiqaq*, maka mediasi tidak dapat mengembalikan keduanya dalam ikatan pernikahan kecuali dengan perantaraan *muhallil*.

Perundingan mereka dipandu oleh pihak lain sebagai penengah atau mediator. Orang yang bertindak sebagai mediator dalam pandangan *fiqh al-syafi'iyah* tidak mesti hakim atau orang yang bersertifikat mediator karena kewajiban melakukan mediasi menurut *fiqh al-syafi'iyah* tidak hanya ditujukan kepada hakim, melainkan kepada seluruh *mukhalaf*, akan tetapi kewajiban yang terpondak kepada hakim lebih kuat daripada kewajiban yang terpondak kepada

⁵² Wawancara dengan Muhammad Arif, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon, 26 juni 2023.

masyarakat umum. Difahami dari hal tersebut, kewajiban melakukan mediasi adalah *fardhu kifayah* dalam perspektif *fiqh al-syafi'iyah*.

Dilihat pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Apabila di analisis dari ayat tersebut di atas Allah swt telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dalam hal pengangkatan hakim, ayat tersebut sudah jelas hakim adalah seorang yang berasal dari pihak suami dan dari pihak istri. Namun, dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diganti ke PERMA No. 1 Tahun 2016 maka konsep hakim yang diatur dalam Al-Qur'an menjadi hilang dan diganti dengan seorang mediator yang mana tidak diangkat dari pihak suami maupun istri akan melainkan mediator dari luar yang sudah bersertifikat.

Pada prinsipnya pengangkatan mediator di Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pengangkatan mediator dari pihak luar disebabkan kondisi di Mahkamah, bukan bertujuan menghilangkan ketentuan hakim yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 35. Dalam hal ini juga sebagaimana tujuan dari maqasidus Syariah yaitu menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat dan kondisi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelti pada bab tiga diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

1. Hambatan yang dialami oleh hakim mediator seperti tidak adanya berkeinginana walaupun telah diberi kesempatan untuk berdamai, hambatan selanjutnya yaitu seperti salah satu pihak melakukan kekerasan, judi online, mabuk-mabukan sehingga pihak satunya tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan. Bukan itu saja, tapi pihak yang tidak aktif dalam mediasi dan pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dari hambatan tersebut, setiap hakim mempunyai strategi masing-masing dalam melakukan mediasi seperti melakukan pendekatan dari psikologinya, norma-noma agama, persuasi, social, dan menjelaskan bagaimana dampak positif dan dampak negative yang terjadi kedepannya yang bukan hanya merugikan kedua belah pihak saja akan tapi juga merugikan bagi anak dan lingkungan sekitarnya.
2. Jika ditinjau berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 bahwa seorang hakam diangkat dari pihak suami dan pihak istri. Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakam hakam tidak diangkat dari hikah suami dan istri melainkan dari luar yang memiliki sertifikat mediator. Akan tetapi mediasi yang diterapkan tidak bertentangan dengan Islam dikeranakan kondisi Mahkamah tersebut.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Mahkamah Syar'iyah Takengon, berikut:

1. Sebagai pasangan suami istri harus nya dapat lebih meningkatkan keimanannya, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin. Akan

tetapi juga harus berfikir bahwa pernikahan itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan ajaran agama.

2. Bagi pasangan suami istri agar memikirkan kembali keputusan yang akan diambil untuk bercerai, kembali mengingat masa-masa saat saling menyukai pertamakali bersama. Ingat anak dan keluarga yang akan menanggung perceraian yang dilakukan. Selesaikan masalah secara baik-baik dan pikirkan dampak kedepannya.
3. Bagi keluarga bantu dan dukunglah pihak anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, jangan menjadikan penyebab perceraian dan mendukung perceraian tersebut. Keluarga haruslah menjadi pihak pertama yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebutm ketimbang mendukung perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Zaelani, *Nyorog Traditional of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (a Case in The Betawi Community in Bekasi, Wes Java)*, Jurnal Al-Ulum Volume 19 No. 1, Juni 2019.
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh Al-Hidayah*, Jilid. 9, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Candra irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI., 1997/1998).
- Dwi Anna Desyanti, *Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makasar, 2017.
- Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Evy Trisulo Dianasari, Agus Widjayanto, Fathul Ulum, Adtya Nuriyah, dan Annie Londa, *Mediasi Sengketa Informasi Publik*, Jakarta: 18 September 2015.
- Hidayatulloh, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*, Skripsi, Jakarta, 2011.
- Ibnu Hajar Al Ashqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fatul Bari 26: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Ashqalani*, Cet. II, Jl. Kampung Melayu Kecil III: Pustakaazzam, Januari 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bhulughul Maram, Penerjemah Ahmad Najie*, (Surabaya: Nur Ilmu, tt).
- Ismiati s. Asrakal, *Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2016.
- Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, Juli 2021.

- Laila Istiadah, *strategi Hakim Mediator Dalam Memediasikan Para Pihak Di Pengadilan Agama*, Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 2, No. 6, 2022.
- Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013).
- MR. Hissam Bueraheng, *Peran Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian, Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan*, Yogyakarta: Skripsi State Ilamic University Sunan Klaijaga, 2018.
- Muhammad Bisri Mustofa, *Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma NO. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsoliasi*, cet. 1, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, desember 2019.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Maret 2012.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1979.
- Shilviana Assyifa. S, *Peran Mediator Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon*, skripsi, Banda Aceh: Universitar Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Siti Nurjanah, *Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Soemitro Rony H, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Soerjono Soekarto, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, April 2019.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Intermansa, 2007).
- Usep Saepullah, *Mediasi Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan*, Cet. 1, Bandung, November 2021.
- Wahbah Juhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Al-Muyassar*, Jilid 2, Cet. 1, Jakarta Timur: Niyaga Swadaya, Februari 2010.
- Wahyuni, *Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Kuh Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jilid Kesatu, Depok, Januari 2018.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 2015.
- Profil Mahkamah Syar'iyah Takengon 1-B, Alamat Web <https://ms-takengon.net/>
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif, Selaku Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon 26 Juni 2023.
- Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin, Selaku Hakim Mediator, 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Taufiq Ridha, Selaku Hakim Mediator, 26
Desember 2022.

QS. Al-Baqarah (2): 30.

QS. Al-Hujurat (49): 10.

QS. Al-Hujurat (49): 9.

QS. An-Nisaa (4): 128.

QS. An-Nisaa (4): 35.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3010/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Yunimasari
NIM : 190101022
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Peran Hakim Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian Tinjauan Fiqih (Studi Kasus Mahkamah Syariah Takengon)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 02 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

AR-RANIRY

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

29/07/23, 22.41

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1148/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUNIMA SARI / 190101022**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Rukoh kec, Syiah Kuala Kota Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON KELAS I B
محكمة شرعية تكيفون
Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561
Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : msy_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id


SURAT KETERANGAN
Nomor : W1-A3/ ۴۵۹ /PB.00/06/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syariah Takengon Kelas I B menerangkan bahwa :

Nama : Yunima Sari
NIM : 190101022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Institusi : Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Judul Skripsi : Efektivitas Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian.

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Mahkamah Syariah Takengon Kelas I B sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal 26 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.
Ketua,

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.


جامعة الرانيري
AR - RANIRY




Gambar 2 1 Wawancara bersama Pak Muhammad Arif, S.H



Gambar 2 2 Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I



Gambar 2 3Pengambilan data dengan Pak Agus Hardiansyah, S.H



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Yunimasari
Tempat/Tanggal Lahir : Lukum Sabun, 15 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : 190101022
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Mahasiswi
Alamat : Nunang Antara

2. Orangtua/Wali

Nama Ayah : Alm. Isbat
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Mursidah
Pekerjaan : Petani

3. Riwayat Pendidikan

- a. SD 3 Lut Tawar : Tahun Lulus 2013
- b. MTsS Nurul Islam : Tahun Lulus 2016
- c. MAS Nurul Islam : Tahun Lulus 2019
- d. Universitas Islam Negeri
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga : Tahun Lulus 2023

Banda Aceh, 25 Agustus 2023
Penulis,

Yunimasari
Nim: 190101022